NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

TENTANG

IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

KABUPATEN ASAHAN

TAHUN 2023

Nomor: B-62/DJAI/HK.04.02/02/2023

Nomor: 12/NK/KOMINFO-TAHUN 2023

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta, sebagaimana disepakati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 178/TPA Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. SURYA : Bupati Asahan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kota/Kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.5 Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika termasuk mendorong percepatan implementasi kota cerdas (*Smart City*) di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kabupaten yang terpilih untuk mengikuti Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2023;
c. bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya kota cerdas di wilayahnya dan pengembangan kota cerdas

merupakan salah satu tujuan pembangunan perkotaan yang didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dalam berbagai layanan perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pasal 59;

d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Asahan mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling menguntungkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
e. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Asahan sebagai kota cerdas (*Smart City)* untuk mendorong kemudahan penyelenggaraan layanan publik dan mendukung penerapan/pelaksanaan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*), maka diperlukan adanya kerja sama strategis yang bersinergi di antara PARA PIHAK;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PARA PIHAK sepakat bekerja sama mewujudkan Kabupaten Asahan, sebagai kota cerdas (*Smart City)* yang menjadi bagian dari Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840).
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96).
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
9. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Asahan Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergi berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dalam Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Asahan Tahun 2023.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menerapkan/melaksanakan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) di Kabupaten Asahan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan dalam Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Asahan Tahun 2023 meliputi:

a. bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) *Smart City* Kabupaten Asahan;
b. sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*);
c. integrasi dan interoperabilitas data antar Organisasi Perangkat Daerah melalui pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
d. pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional; dan
e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK akan menjalin koordinasi dalam bentuk pertemuan berkala dan/atau pertemuan lainnya yang dipandang perlu untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City)* Kabupaten Asahan.
(2) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    a. menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) Kabupaten Asahan sebanyak 4 (empat) kali;
    b. menyediakan tenaga ahli sebagai penyusun *Masterplan Smart City* Kabupaten Asahan, dan sekaligus sebagai pembicara/ narasumber pada bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 4 (empat) kali kepada PIHAK KEDUA;
    c. menyediakan tenaga ahli sebagai penyusun laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Asahan;

d. memberikan hasil evaluasi implementasi Program Kota Cerdas (*Smart City*) kepada PIHAK KEDUA;
e. memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data dan informasi antar Perangkat Daerah melalui penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
f. menyediakan fasilitas Pusat Data Nasional sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. membentuk Dewan *Smart City* yang diketuai oleh PIHAK KEDUA, dan beranggotakan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pakar *Smart City* dari kalangan akademisi, sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah di dalam *Masterplan Smart City* Kabupaten Asahan;
b. membentuk Tim Pelaksana *Smart City* yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, atau Kepala Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan beranggotakan perwakilan pejabat dan staf pelaksana dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan program percepatan (*quick wins*), serta membantu proses penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Asahan;
c. menyediakan sarana, prasarana, dan tempat untuk menyelenggarakan bimbingan teknis sebanyak 4 (empat) kali, dan bantuan asistensi teknis dalam rangka mendukung PIHAK KESATU;
d. menghadiri pelaksanaan bimbingan teknis *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh seluruh Tim Pelaksana *Smart City*;
e. membantu proses penyelesaian laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Asahan Tahun

2023, yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;

f. mempresentasikan pencapaian daerahnya kepada PIHAK KESATU pada kegiatan "Sosialisasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2023", yang akan diselenggarakan pada tempat dan waktu yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK KESATU; dan

g. melakukan evaluasi implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Asahan bersama PIHAK KESATU yang meliputi:

   1) memberikan data dan informasi terkait progres pelaksanaan Program Kota Cerdas (*Smart City*) di Kabupaten Asahan, baik secara lisan, tertulis, dan/atau elektronik.

   2) menghadiri kegiatan wawancara evaluasi implementasi Program Kota Cerdas (*Smart City*) yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

(4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur dalam Rencana Kerja yang disusun oleh PARA PIHAK atau Kuasa PARA PIHAK/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d dapat diatur tersendiri dalam suatu perjanjian antara PARA PIHAK.

Pasal 4
KERAHASIAAN

(1) Informasi Rahasia dalam Nota Kesepakatan ini mencakup informasi yang diberikan oleh Pihak pengungkap kepada Pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh Pihak pengungkap sebagai "rahasia", "tertutup" atau kata lain yang serupa.

(2) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterima dan tidak mengungkapkan atau memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PARA PIHAK menerapkan perlindungan dan pengamanan baik secara teknis maupun administratif untuk menjaga Informasi Rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.

(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja tahun anggaran berjalan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, seperti: gempa bumi, banjir, kebakaran, perang, huru hara, pemberontakan, pemogokan massal, peledakan.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang mengenai hal itu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

(4) PIHAK lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan kelangsungan Nota Kesepakatan dengan mengadakan negosiasi untuk menentukan pemenuhan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dengan tujuan untuk melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat

atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3849366

Surel : ditlaip_aptika@mail.kominfo.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Asahan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 5, Kisaran

Telepon : (0623) 41928

Surel : pemkab@asahankab.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel tersebut wajib menyampaikan informasi tentang perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel dilakukan.

(3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap Nota Kesepakatan ini.

atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3849366

Surel : ditlaip_aptika@mail.kominfo.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Asahan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 5, Kisaran

Telepon : (0623) 41928

Surel : pemkab@asahankab.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel tersebut wajib menyampaikan informasi tentang perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel dilakukan.

(3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam melakukan perubahan atas ketentuan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengurangi dan/atau menambah ketentuan Nota Kesepakatan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENUTUP

(1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
(2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN	SURYA

Paraf Internal Ditjen Aptika Kemenkominfo			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Slamet Santoso	Sekretaris Ditjen Aptika	
2	Bambang Dwi Anggono	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
3	Dwi Elfrida	Koordinator Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah	
4	Josua Sitompul	Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama	